SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM
GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat Pekon/Kelurahan, guna percepatan dan pemerataan pembangunan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas dan agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, maka dipandang perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat GMBR adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat;
5. Pekon adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Pekon Baru adalah pekon yang baru dibentuk sebagai hasil pemecahan dari Pekon Induk.

Pasal 2

Pembangunan Pekon/Kelurahan harus memperhatikan karakteristik potensi sosial ekonomi lokal dan nilai-nilai pranata sosial di dalam kehidupan masyarakat yang dapat diberdayakan dalam proses pembangunan

Pasal 3

Pemanfaatan norma-norma kebersamaan, persaudaraan, dan kegotongroyongan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan pekon diharapkan dapat mewujudkan Pekon/Kelurahan yang mandiri, yaitu :

a. Pekon/Kelurahan yang warganya mempunyai semangat membangun yang tinggi;
b. Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasikan permasalahan pekonnya;
c. Mempunyai kemampuan menyusun rencana untuk memecahkan berbagai permasalahan;
d. Melaksanakan rencana yang telah disusun secara efisien dan efektif dengan bertumpu pada sumber daya yang ada, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan yang dilakukan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 4

Tujuan Program GMBR adalah :

a. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Pekon/Kelurahan dalam pembangunan daerah;
b. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan;
c. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
d. Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan;
e. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di Pekon/Kelurahan.

BAB III
PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 5

Prinsip dari kebijakan Program GMBR adalah :

a. Inisiatif, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat Pekon/Kelurahan itu sendiri;
b. Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan;
c. Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat Pekon/Kelurahan maupun pada tingkat kecamatan;
d. Manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
e. Gotong royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat;

f. Berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

## BAB IV
## SASARAN LOKASI

### Pasal 6

Sasaran lokasi kegiatan Program GMBR adalah di wilayah Pekon/Kelurahan terpilih pada seluruh kecamatan di daerah berdasarkan hasil musyawarah yang dirumuskan dalam musyawarah tingkat kecamatan dengan difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan.

## BAB V
## LINGKUP KEGIATAN

### Pasal 7

Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Program GMBR ini adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti :

a. Pembangunan Jalan;
b. Pembangunan Jembatan;
c. Pembangunan Drainase Pekon.

## BAB VI
## METODE PELAKSANAAN PROGRAM

### Pasal 8

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan pemberian Bantuan Dana Stimulan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Kecamatan yang dialokasikan kepada Pekon/Kelurahan Terpilih dalam Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan.

## BAB VII
## KRITERIA DASAR PENYUSUNAN KEGIATAN

### Pasal 9

Penentuan Pekon/Kelurahan dengan memperhatikan :

a. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Program GMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b. Prasarana dan sarana yang akan dibangun hendaknya mempunyai keterkaitan (*linkage*) dengan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 9;
c. Pekon/Kelurahan yang tidak/belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
d. Diutamakan Pekon/Kelurahan yang masuk dalam kategori pekon tertinggal pada Keputusan Bupati Lampung Barat;
e. Diutamakan kepada Pekon/Kelurahan yang telah melunasi PBB tahun sebelumnya;
f. Kegiatan yang akan dilakukan harus dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat Pekon/Kelurahan terpilih;
g. Diutamakan kepada masyarakat Pekon/Kelurahan yang mempunyai nilai Swadaya tinggi minimal 15 % dari nilai BLM yang diusulkan;

h. Bantuan Dana Stimulan yang diberikan untuk setiap kegiatan minimal Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

## BAB VIII
## PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

### Pasal 10

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan Program GMBR ini adalah :

a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan menggunakan sumberdaya, tata cara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi;
b. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, maupun administratif;
c. Kegiatan yang akan dilakukan masyarakat Pekon/Kelurahan merupakan kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan secara swadaya masyarakat;
d. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa dana, tenaga kerja, bahan-bahan material dan sebagainya;dan
e. Swadaya Masyarakat diwujudkan dalam suatu pekerjaan utuh dengan menambah panjang pekerjaan sejenis atau membuat item pekerjaan tidak sejenis dengan pekerjaan yang diusulkan untuk memperoleh BLM.

## BAB IX
## PENYELESAIAN PEKERJAAN

### Pasal 11

Penyelesaian pekerjaan dilaksanakan oleh Pokmas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menyelesaikan pekerjaan fisik melalui Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD kepada Kepala Bappeda Selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program GMBR.

## BAB X
## PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN KEGIATAN

### Pasal 12

Agar kegiatan dapat bermanfaat secara berkelanjutan masyarakat wajib melakukan pemeliharaan dan pelestarian kegiatan.

### Pasal 13

Prinsip pemeliharaan dan pelestarian kegiatan merupakan upaya masyarakat Pekon/Kelurahan terpilih untuk melestarikan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut secara berkesinambungan.

### Pasal 14

Bentuk pemeliharaan dan pelestarian kegiatan dapat berupa iuran rutin atau jasa penggantian pemakaian sarana dan prasarana yang telah dibangun. Tata cara pemeliharaan dan pelestarian kegiatan ditetapkan oleh Masyarakat Pekon/Kelurahan terpilih secara musyawarah dan telah mendapatkan persetujuan Peratin/Lurah, LHP, dan Camat.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 15

(1) Penghargaan akan diberikan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program GMBR yang tidak menggunakan Dana Reward BLM tahun sebelumnya dan dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu, dengan kriteria/aspek penilaian sebagai berikut:
   a. Aspek Jenis Kegiatan (10%);
   b. Aspek Swadaya (40%);
   c. Aspek Kualitas/Teknis (20%);
   d. Aspek Manfaat (20%);
   e. Aspek Administrasi (10%).
(2) Penghargaan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Pekon Terbaik peringkat 1 sampai 5 yang besarnya ditentukan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat.

BAB XII
ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 16

Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten, terdiri dari :
a. Bupati sebagai Penanggungjawab Program;
b. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggungjawab Program;
c. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
d. Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten, Program dengan anggota :
   1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
   2. Dinas PPKAD;
   3. Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Lampung Barat;
   4. Instansi terkait.

Pasal 17

Tim Koordinasi dan Pembina Program Tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang diterbitkan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 18

Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Tingkat Kabupaten bertugas :
a. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program GMBR;
b. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan Program GMBR;
c. Melakukan sosialisasi Program GMBR;
d. Mencairkan dan menyalurkan dana pendamping untuk kecamatan;
e. Menghimpun, menganalisa dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program GMBR;
f. Menyiapkan Keputusan Bupati mengenai Daftar Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan nama-nama Pekon/Kelurahan penerima Program GMBR;
g. Melakukan pembinaan teknis dan administratif;
h. Melakukan pengendalian dan evaluasi Program GMBR; dan
i. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik.

Pasal 19

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon, bertugas :

a. Melakukan koordinasi dengan Camat, Kepala Pekon/Kelurahan, LHP, LPMP dan Konsultan Manajemen Pendamping dalam pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
b. Menginventarisasi dan melakukan pembinaan teknis pada Pekon/Kelurahan yang melakukan kegiatan GMBR.

Pasal 20

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, bertugas :

a. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pekon/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. memverifikasi permohonan pencairan dana bantuan Program GMBR;
c. mencairkan dan menyalurkan Dana BLM Program GMBR;
d. melakukan Pembinaan Teknis dan Pelayanan administrasi keuangan.

Pasal 23

Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Kabupaten, bertugas :

a. Memverifikasi dan menyiapkan aspek hukum BLM GMBR;
b. Melakukan pembinaan dan pelayanan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam rangka pelaksanaan BLM GMBR.

Pasal 24

Instansi terkait, bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, yaitu :

a. Mengiventarisasi usulan kegiatan;
b. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

Dalam Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi dan Pembina Program yang berkedudukan di Bappeda dibawah tanggung jawab Ketua Tim.

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Program GMBR berikut jalur pelaporan, instruksional dan koordinasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB XIII
ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN

Pasal 25

Camat sebagai Penanggungjawab keberhasilan pelaksanaan Program di Kecamatan, bertugas :

a. membentuk Tim Koordinasi dan Pembina Program Tingkat Kecamatan terdiri dari:
   1. Camat sebagai Penanggung jawab;
   2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan atau pemegang jabatan lainnya dikecamatan sebagai Kepala Sekretariat;
   3. Bendahara Pengelola dari unsur Staf Kecamatan;
   4. Anggota 2 (dua) orang dari unsur Staf Kecamatan.

b. mengusulkan Fasilitator Kecamatan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Fasilitator Kecamatan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang bertugas sebagai petugas teknis yang akan berada dibawah Koordinasi Tenaga Pendamping, dengan tugas membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Kriteria Fasilitator Kecamatan diutamakan yang berpendidikan D3 Teknik atau Sarjana Teknik, berpengalaman di Bidang Pemberdayaan Masyarakat minimal 2 tahun, dapat mengoperasikan komputer dan menetap di kecamatan yang diusulkan;
c. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait di Kecamatan dalam melaksanakan Program GMBR;
d. memfasilitasi perumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Tenaga Pendamping;
e. melakukan verifikasi kegiatan yang akan diusulkan dalam Program GMBR;
f. menetapkan dan mengusulkan Pekon/Kelurahan terpilih serta rencana kegiatan dan jumlah BLM GMBR Kabupaten berdasarkan hasil musyawarah tingkat Kecamatan yang diketahui oleh Tenaga Pendamping;
g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
h. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik.

## BAB XIV
## ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT PEKON/KELURAHAN

### Pasal 26

Struktur organisasi pelaksana tingkat Pekon/Kelurahan terdiri dari :
a. Peratin/Lurah;
b. Lembaga Himpun Pemekonan khusus untuk Pekon;
c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan;
d. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih.

### Pasal 27

Peratin/Lurah bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan Program GMBR baik secara teknis maupun administratif di Pekon/Kelurahan masing-masing, dengan tugas :
a. melakukan sosialisasi Program GMBR kepada masyarakat Pekon/Kelurahan;
b. memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam GMBR;
c. bersama LHP, LPMP/K dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
d. menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
e. mendampingi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
f. memimpin forum musyawarah tingkat Pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan;
g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
h. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten secara periodik.

### Pasal 28

Tugas Lembaga Himpun Pemekonan (LHP), yaitu :

a. membantu melakukan sosialisasi Program GMBR kepada masyarakat Pekon/Kelurahan;
b. memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program GMBR;
c. bersama Peratin, LPMP/K dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
d. membantu LPMP/K menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
e. mendampingi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
f. ikut memfasilitasi forum musyawarah tingkat pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan;
g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
h. mengetahui dan menyetujui laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Pokmas Pelaksana Kegiatan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten secara periodik.

Pasal 29

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan (LPMP/K), yaitu :
a. membantu melakukan sosialisasi Program GMBR kepada masyarakat Pekon/Kelurahan;
b. memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program GMBR;
c. bersama Peratin/Lurah, LHP dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
d. mendampingi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
e. menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
f. ikut memfasilitasi forum musyawarah tingkat Pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan;
g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 30

Tugas Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan, yaitu:
a. menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan;
b. menyusun dan memantapkan kembali proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan, dan Tenaga Pendamping;
c. menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang diberikan;
d. menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
e. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
f. menyiapkan Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Specimen Ketua dan Bendahara Pokmas) pada Bank yang ditunjuk;
g. melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan;
h. membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
i. melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya;

j. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin/Lurah, LHP dan LPMP/K secara periodik.

Pasal 31

Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat, sebagai berikut :

a. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan tingkat Pekon/Kelurahan sebanyak 15 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara masing-masing 1 orang, dan Seksi-seksi (Seksi Pelaksana, Seksi Monitoring dan Evaluasi serta Seksi Operasional dan Pemeliharaan) masing-masing 1 (satu) orang Koordinator Seksi dan 3 (tiga) orang anggota;
b. Unsur Kelompok Masyarakat (Pokmas) terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda;
c. Persyaratan anggota Kelompok Masyarakat, meliputi:
   1. warga Pekon/Kelurahan setempat, terutama yang mengetahui kondisi Pekon/Kelurahan setempat;
   2. mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya;
   3. bisa baca tulis;
   4. bukan sebagai Aparat Pekon, LHP, LPMP/K dan PNS.

BAB XV
BANTUAN TEKNIS

Pasal 32

Bantuan Teknis, terdiri dari :

a. Tenaga Pendamping/ Konsultan Manajemen Pendamping (KMP); dan
b. Fasilitator Kecamatan (FK).

Pasal 33

Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Program GMBR, maka organisasi pelaksana di berbagai tingkatan dibantu oleh Tenaga Pendamping (KMP), yang bernaung dibawah Perguruan Tinggi atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan bertugas sebagai berikut :

a. mengkoordinir seluruh Fasilitator Kecamatan yang ditunjuk Camat untuk membantu aparat dan masyarakat di Pekon/Kelurahan terpilih di kecamatannya dalam melakukan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan;
b. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah untuk menentukan Pekon/Kelurahan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan;
c. mengetahui Pekon/Kelurahan terpilih yang ditetapkan dan diusulkan oleh Camat ke Kabupaten berdasarkan hasil musyawarah tingkat Kecamatan;
d. membantu dan memfasilitasi Pekon/Kelurahan terpilih bersama Fasilitator Kecamatan untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, organisasi pelaksana;
e. membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan;
f. membantu Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dalam melakukan pengawasan, verifikasi, rekomendasi program yang akan ditetapkan sebagai Keputusan Bupati Lampung Barat;
g. membantu Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dalam menyiapkan manajemen pengelolaan, rencana program, dan monitoring pelaksanaan kegiatan Program GMBR di Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 34

1. Fasilitator Kecamatan (FK) adalah petugas teknis yang berada dibawah koordinasi Konsultan Manajemen Pendamping (KMP) dan bertugas serta berkedudukan pada satu kecamatan.
2. Fasilitator Kecamatan, mempunyai tugas :
   a. Membantu dan memfasilitasi Pekon/Kelurahan Terpilih untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan serta organisasi pelaksana.
   b. Membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
   c. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan;
   d. Membantu Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program GMBR di Pekon/Kelurahan Terpilih.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 35

Sumber dana dalam Program GMBR adalah :
a. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD;
b. Dana Swadaya Masyarakat dan pihak swasta dari Pekon/Kelurahan terpilih.

Pasal 36

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) GMBR dialokasikan ke masing-masing kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
PELAPORAN

Pasal 37

Laporan yang harus diserahkan adalah :
a. Laporan Petugas Teknis, yaitu laporan yang dibuat oleh Petugas Teknis berupa :
   1. Laporan Pendahuluan;
   2. Laporan Bulanan;
   3. Laporan Kemajuan (*Progres Report*); dan
   4. Laporan Akhir.

b. Laporan Fasilitator Kecamatan, yaitu laporan yang dibuat oleh fasilitator kecamatan berupa :
   1. Laporan Pendahuluan;
   2. Laporan Bulanan (*Progres Report*); dan
   3. Laporan Akhir.

c. Laporan Pokmas
   1. Laporan Perkembangan Pekerjaan; dan
   2. Pernyataan tanggung jawab pengguna Hibah dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (setelah pekerjaan selesai).

## BAB XVIII
## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 38

Monitoring dan evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian rencana dan pelaksanaan program serta pencapaian indikator keberhasilan program .

### Pasal 39

Monitoring dan evaluasi dilakukan Pihak Kecamatan bersama-sama dengan Fasilitator Kecamatan, yang selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi dan kemudian disampaikan kepada pihak Kabupaten.

### Pasal 40

Pihak Kabupaten selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan pihak Pekon/Kelurahan, pihak Kecamatan, dan Fasilitator Kecamatan.

## BAB XIX
## PENGAWASAN

### Pasal 41

Pengawasan dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan Pembina Tingkat Kecamatan, masyarakat dan lembaga fungsional terutama Inspektorat Kabupaten.

### Pasal 42

Apabila ada indikasi penyimpangan yang terjadi, masyarakat dapat segera melapor kepada Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten untuk segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku melalui Tim Koordinasi Pembina tingkat Kecamatan.

## BAB X
## SANKSI

### Pasal 43

(1) Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan.
(2) Sanksi diberikan apabila bantuan yang diberikan digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### Pasal 44

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat berupa :
a. Sanksi Masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah Kecamatan/Pekon/Kelurahan;
b. Sanksi Administratif, dengan melakukan pemberhentian bantuan apabila Pihak Pekon/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana

Kegiatan tidak dapat mengelola bantuan dengan baik, seperti : menyalahi Prinsip-prinsip GMBR, menyalah gunakan dana atau wewenang dan penyimpangan prosedur;

c. Sanksi Hukum, sanksi yang diterapkan kepada aparat dan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Kecamatan/Pekon/Kelurahan yang tidak dapat melaksanakan dan melakukan penyimpangan pengelolaan program tersebut dikategorikan sebagai Kecamatan/Pekon/Kelurahan bermasalah sehingga ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung dan atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

Pasal 46

Semua kesepakatan sanksi yang telah disepakati dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam Berita Acara pertemuan seperti yang tertulis dalam Petunjuk Teknis tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD.)

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2014
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

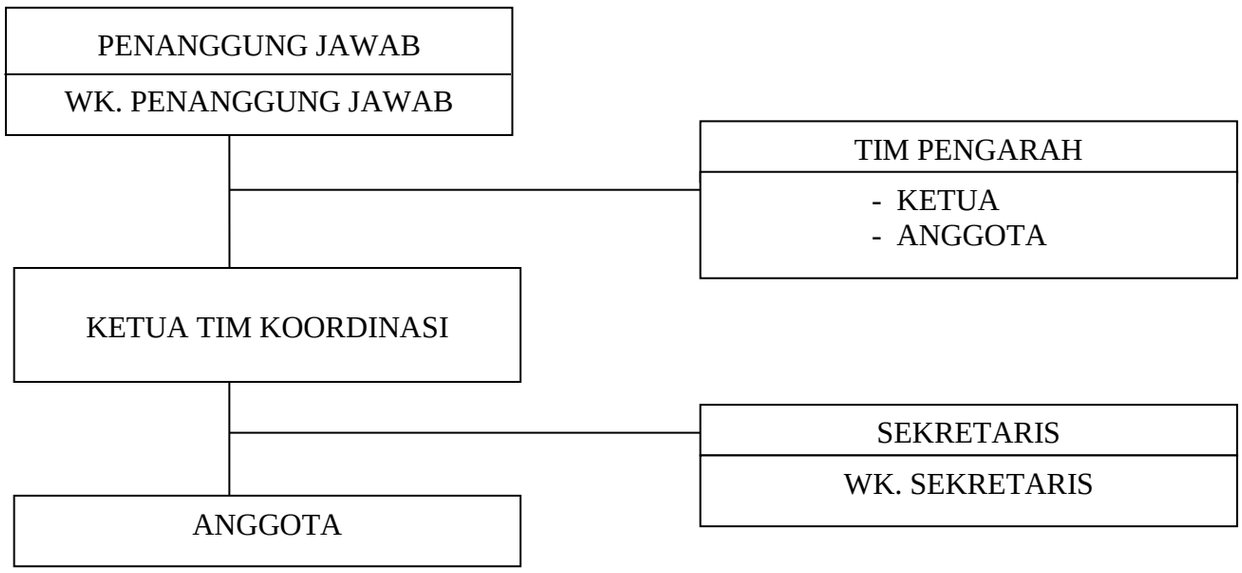
dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI DAN PEMBINA
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT




BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI